

MISPERSEPSI PEMIDANAAN: KORPORASI BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF OLEH DIREKSI

by Ryan Apriyandi

Submission date: 13-Sep-2022 03:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 1898709933

File name: Ryan_Apriyandi_Tugas_Akhir_Artikel_Ilmiyah.docx (68.55K)

Word count: 3878

Character count: 26424

MISPERSEPSI PIDANA: KORPORASI BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS TINDAK PIDANA PENGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF OLEH DIREKSI

Ryan Apriyandi, Handoyo Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta
ryanapriyandi9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif oleh direksi dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya wajib pajak enggan membayar pajak secara patuh kepada negara. Korporasi memanfaatkan celah tersebut dengan menerbitkan faktur pajak fiktif untuk mengurangi dana yang seharusnya disetor ke kas negara dan nantinya korporasi akan meminta restitusi kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kebaharuan penelitian ini adalah berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana kepada korporasi serta perlu adanya restrukturisasi sistem faktur pajak elektronik untuk mengatasi faktur pajak fiktif yang berlanjut di Indonesia. Hasil penelitian diketahui bahwa dengan masih maraknya kasus penerbitan faktur pajak fiktif oleh direksi sehingga korporasi harus bertanggung jawab penuh terhadap tindak pidana yang dilakukan dikarenakan sangat merugikan keuangan negara.

Kata Kunci: Faktur Pajak Fiktif; Korporasi; Pajak; Tindak Pidana

CRIMINAL MISPERCEPTION: CORPORATE RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL ACTIONS OF USE OF FICTIONAL TAX INVOICES BY THE BOARD OF DIRECTORS

Abstract

This study aims to analyze corporate responsibility for the crime of using fictitious tax invoices by directors and how the judge's basic considerations in the decision of the Tanjung Karang District Court No. 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. This research is motivated by the rise of taxpayers who are reluctant to pay taxes obediently to the state. Corporations take advantage of this loophole by issuing fictitious tax invoices to reduce funds that should be deposited into the state treasury and later the corporation will ask for restitution from the state. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The novelty of this research is to focus on aspects of criminal liability to corporations and the need for a restructuring of the electronic tax invoice system to overcome fictitious tax invoices that continue in Indonesia. The results of the study note that with the prevalence of cases of issuing fictitious tax invoices

by directors, corporations must be fully responsible for criminal acts committed because they are very detrimental to state finances.

Keywords: Fictitious Tax Invoice; Corporation; Tax; Criminal Act

1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber pendapatan suatu negara yang sangat berperan besar dalam menstabilkan keuangan negara. Untuk memenuhi fungsi dari pajak itu sendiri diperlukan pembiayaan dari pembayar pajak dalam hal ini yakni disebut wajib pajak. Wajib pajak merupakan pribadi ataupun badan hukum yang mengharuskan untuk aktif dalam menyetor, menghitung maupun melaporkan secara mandiri terkait pajaknya. Adapun dalam prosedur pemungutan pajak yang digunakan biasanya menggunakan *Self Assessment System*, yakni sebuah metode agregasi pajak yang memberikan kebebasan kepada setiap wajib pajak dalam menetapkan besaran pajak terhutang.¹

Dalam hal ini korporasi dapat dikategorikan masuk ke dalam subjek hukum yang diakui dalam perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, karena pada hakikatnya tugas utama kegiatan perusahaan adalah secara aktif menjalankan usaha yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan dari melakukan bisnis.² Maka dari itu, pada dasarnya beberapa ahli menyatakan bahwa korporasi sebagai badan hukum bisa beralih menjadi subjek hukum pidana.³ Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan kejahatan korporasi dianggap sebagai suatu perbuatan pelanggaran oleh pihak yang menjadi perwakilan sebuah perusahaan untuk bekerja atas nama korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴

Dengan maraknya delik perpajakan dewasa ini tentu sangat berdampak pada ekonomi negara, salah satunya penggunaan faktur pajak fiktif seakan mematahkan kewajiban dari korporasi itu sendiri yakni turut serta berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Waluyo mendefinisikan faktur pajak sebagai bentuk iuran yang dibebankan kepada rakyat. Dengan kata lain, pada saat Pengusaha Kena Pajak menjual barangnya atau jasa setelah jumlah pokoknya dikenakan biaya tambahan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut “PPN”), mereka harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti bahwa mereka telah memungut pajak pada orang yang

¹ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).

² Anatolij V Kostuba dan Vitaliy L Yarotskiy, “Issues Of The Legal Status Of A Corporation As A Legal Entity In The Aspect Of Crisis Changes In The Global Economy,” *Astra Salvensis* 10, no. 1 (2022): 56, <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03718825>.

³ Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 200, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.

⁴ Wahyu Prestianto, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” *Dharmasiswa* 1, no. 3 (2021): 1566, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/34>.

telah membeli barang atau jasa tertentu.⁵ Sedangkan faktur pajak fiktif dapat diistilahkan sebagai faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk yang menjatuhkan hukuman terhadap Ahmad Choeroni Bin Jumono karena tindak pidana perpajakan secara bersama – sama yang dalam hal ini sangat merugikan keuangan negara. Sehingga delik penggunaan faktur pajak fiktif secara hukum dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Maka dari tujuan penulisan ini yaitu untuk melengkapi studi yang dilakukan pada penulisan sebelumnya yang hanya mempidana individu pengurus atau direksi korporasi dalam tindak pidana dibidang perpajakan, tanpa mempertimbangkan tanggungjawab korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Topik penelitian ini mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu. Adapun artikel ilmiah yang dimaksud antara lain oleh Muhamad N Alhabsyi, David P E Saerang, dan Novi S Budiarmo (2018). Penelitian tersebut membahas mengenai masih kurangnya efisiensi dalam pengaplikasian faktur pajak elektronik ini. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme pemakaian sistem ini belum optimal dengan tidak didukung dengan jaringan internet yang memadai hingga kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam penggunaan aplikasi ini masih menjadi faktor penghambat di Kantor Pelayanan Pratama Manado.⁶ Penelitian lain mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap penggunaan faktur pajak fiktif dibahas oleh Fariz Raka Nur'azmi (2022). Penelitian ini mengkaji bahwa wajib pajak yang melakukan penerbitan faktur pajak fiktif terkadang diuntungkan dengan tidaknya mendapatkan hukuman ataupun sanksi.⁷ Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Luyanto Yamin dan Titi Muswati Putra (2011). Penelitian mengenai 3 penyebab faktor penyebab faktur fiktif. Pertama, penyebab penyelewengan dalam sistem PPN. Kedua, menggunakan motif dengan proses pelayanan dan penyelesaian yang baik, cepat serta dilakukan tanpa seleksi. Ketiga, dengan menyakinkan PKP untuk memberikan kepercayaan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan yakni kepatuhan sukarela.⁸

Dengan demikian, dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penulisan ini. Adapun titik persamaannya yakni membahas penggunaan faktur pajak fiktif dalam korporasi. Perbedaannya yakni

⁵ Suyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

⁶ Muhamad N Alhabsyi, David P E Saerang, dan Novi S Budiarmo, "Analisis Penerapan E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) Pajak Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Faktur Pajak Fiktif Dan Faktur Pajak Nomor Berganda (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 4 (2018): 503–8, <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21308.2018>.

⁷ Fariz Raka Nur'azmi, "Penerapan Teori Direct Corporate Criminal Liability Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan" (Universitas Pasundan Bandung, 2022).

⁸ Luyanto Yamin dan Titi Muswati Putranti, "Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif," *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16, no. 1 (2011): 4–6, <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i1.597>.

terletak dalam aspek pertanggungjawaban secara pidananya, dikarenakan dari kedua penelitian diatas penjatuhan pidana kepada manusia. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada pertanggungjawaban pidana kepada korporasi serta perlu adanya restrukturisasi sistem faktor pajak elektronik untuk mengatasi faktor pajak fiktif. Selain itu penelitian ini menemukan adanya mispersepsi dalam pemidanaan yang sering kali hanya menjatuhkan hukuman kepada individu pengurus atau direksi korporasi. Keraguan pemidanaan terhadap korporasi seharusnya dilakukan secara tegas karena korporasi adalah subjek hukum yang mendapat keuntungan paling besar dari tindak pidana penggunaan faktor pajak fiktif.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menelaah konsep, teori, asas, serta peraturan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis beberapa peraturan yang ada kaitannya dengan penggunaan faktor pajak fiktif diantaranya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktor Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktor Pajak Tidak Sah dan lainnya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menjadi sarana penulis untuk menemukan suatu gagasan, ide maupun pemikiran yang nantinya melahirkan sebuah konsep, pengertian, dan berbagai asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam mengkonstruksi argumentasi hukum serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Adapun pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari Undang – Undang Dasar 1945, peraturan perundang – undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan jurnal ilmiah, buku – buku, situs internet terpercaya serta karya tulis hukum atau pandangan para ahli hukum yang termuat dalam media masa mengenai penggunaan faktor pajak fiktif.

3. ¹² HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Perpajakan Penerbitan Faktor Pajak Fiktif Yang Terus Berlanjut di Indonesia

Pertanggungjawaban diartikan menjadi sebuah konsep yang berkaitan dengan suatu kesalahan yang dibuat oleh subjek hukum. Dalam bahasa latin

penamaan “pertanggungjawaban” ini diketahui sebagai *mens rea*.⁹ *Mens rea* merupakan suatu tindakan manusia atau badan hukum yang melakukan perilaku kejahatan dengan perlu memiliki keadaan pikiran jahat agar perbuatan itu dapat dipersalahkan dan akibatnya dapat dihukum. Tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa *mens rea*. Dengan demikian, *mens rea* menghalangi pengenaan tanggung jawab pidana.¹⁰ Prinsip ini seringkali menjadi landasan untuk tidak dapatnya korporasi dikenakan hukuman.

Namun perlu disadari bahwa tindak pidana korporasi merajalela di masyarakat, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi umumnya ditangani oleh perdata hukum atau hukum administrasi, yaitu dengan menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi atau denda atau pencabutan izin. Pada kenyataannya, sanksi yang harus dijatuhkan pada korporasi yang melakukan tindak pidana hampir tidak pernah dilakukan.¹¹ Unsur kesalahan lekat kaitannya dengan pertanggungjawaban suatu perkara pidana. Dalam hal ini, Andi Hamzah memberikan pengertian secara luas yang dimaksud unsur kesalahan dalam hukum pidana, yakni pelaku pidana dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, terdapat suatu kaitan kebatinan atau kejiwaan, yakni adanya *culpa* dan tidak terdapat dasar hilangnya pidana dengan akibat penghapusan tanggung jawab suatu kesalahan pembuat pidana¹²

Pertanggungjawaban pidana terhadap direksi korporasi dapat dimohonkan secara pribadi yang memiliki kewenangan dan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya. Berdasarkan Penjelasan dalam angka 126 lampiran 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) menegaskan bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pertama, kepada bagian hukum (korporasi atau yayasan, perkumpulan, perseroan). Kedua, pemberi perintah untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana ataupun yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan suatu tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung harus memberikan tanggung jawab, antara lain Pasal 15 Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Pidana Ekonomi; Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perasuransian; Pasal 108 Undang - Undang

⁹ Budi Suhariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 442, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.198>.

¹⁰ Laura Ausserladscheider Jonas, “Actus Reus and Mens Rea in International Criminal Law,” *Individual Criminal Responsibility for the Financing of Entities involved in Core Crimes* 3 (2021): 42, https://doi.org/10.1163/9789004470934_004.

¹¹ Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Refika Aditama, 2016).

¹² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

¹ Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lain-lain.¹³

Dalam suatu tindak pidana di ruang lingkup perpajakan, pihak yang dapat dimohonkan pertanggungjawaban terhadap perbuatan dan kesalahannya yakni tiada lain wajib pajak baik orang maupun badan hukum. Seperti yang dijelaskan diatas badan hukum yang dimaksud merupakan korporasi badan hukum. Korporasi tentu dalam proses menjalankan usaha maupun bisnisnya akan selalu bersinggungan dengan hukum.¹⁴ Dalam hal ini setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi mempunyai akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Muladi berpendapat bahwa muncul beberapa teori atau doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi diperkenalkan oleh Viscount Haldane. Pertama, Teori Identifikasi (*Identification Theory*) teori atau doktrin yang memandang bahwa alasan pembenar diterapkan untuk pertanggungjawaban korporasi. Kedua, Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) teori ini berpendapat bahwa pelaku kejahatan dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut perundang undangan yang berlaku, tanpa melihat psikis pelaku kejahatan. Ketiga, Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability Doctrine*), teori ini dikenal dengan pertanggungjawaban pengganti dimana dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dilarang menurut hukum yang dilakukan oleh orang lain.¹⁵

Selain itu, Michael Allen menyatakan “*the corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for acts which he did in his personal capacity*”.¹⁶ Diartikan bahwa korporasi hanya bertanggung jawab atas nama seseorang yang berhubungan langsung dengan perusahaan atau dapat diartikan melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang masih dalam ruang lingkup jabatannya. Penentuan seseorang melakukan pekerjaan atas nama korporasi atau atas nama karyawan dapat dibedakan dengan sikap batin yang mewakili perusahaan/korporasi atau atas nama pribadi. Dalam sebuah korporasi terdapat banyak hal yang dapat disamakan dengan manusia baik dari kepribadian, sifat dan kehendaknya.¹⁷ Doktrin ini dikenal dengan doktrin *Business Judgment Role*.

¹³ Zulfita Zahra, “Corporate Criminal Liability in Criminal Acts on The Position in an Automotive Company,” *Jurnal Hukum Prasada* 5, no. 2 (2018): 102, <https://doi.org/10.22225/jhp.5.2.762.100-110>.

¹⁴ Hesti Widya Ningrum, “Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi,” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 143, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i2.1633>.

¹⁵ Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹⁶ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi* (Jakarta: Softmedia, 2010).

¹⁷ Robin Panjaitan, Martono Anggusti, dan Roida Nababan, “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan,” *Jurnal Hukum PATIK* 10, no. 1 (2021): 12, <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217>.

10

Pasal 6 Directive 2008/99/EC/ of The European Parliament and of The Council of 19th November 2008 on The Protection of The Environment Through Criminal Law menyatakan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk menguntungkan korporasi atas nama pribadi maupun atas nama korporasi sendiri. Dalam hal ini berdasarkan pada kewenangan mengambil keputusan, mewakili, dan melakukan kendali atas nama korporasi. Korporasi juga dapat bertanggung jawab terhadap kurangnya kontrol dan pengawasan dari pimpinan korporasi yang memungkinkan akan terjadinya perbuatan pidana untuk kepentingan korporasi.

4

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 132/PJ/2010, faktur pajak tidak sah yaitu dimana faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan diterbitkan oleh pengusaha yang belum ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan maraknya kasus faktur pajak fiktif seakan sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan korporasi, dengan terus berlanjutnya kasus tersebut tentu akan berimplikasi pada keuangan negara.

Bila ditilik kebelakang terdapat beberapa kasus faktur pajak fiktif seperti yang terjadi sekitar tahun 2012 hingga 2013 yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit PT Asian Agri merugikan keuangan negara sebesar 1,13 triliun.¹⁸ Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2016 hingga 2017 pertumbuhan kasus pajak fiktif terus melambung tinggi dengan capaian 525 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp. 1,01 triliun.¹⁹ Penerapan aplikasi e-Nofa dirasa belum optimal untuk mencegah adanya penggunaan faktur pajak fiktif, DJP merilis informasi bahwa 1.049 wajib pajak telah ditetapkan *suspend* yang berlandaskan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak.²⁰

Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut “DJP”) sebagai lembaga yang berperan penting dalam perpajakan di Indonesia, berupaya untuk membuat sebuah system untuk menanggulangi penggunaan faktur pajak fiktif. Pembinaan administrasi PPN menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh DJP dalam menanggulangi faktur pajak fiktif yakni dengan menggunakan sebuah sistem aplikasi yang dikenal dengan e-Nofa. Skema ini dirancang oleh pemerintah untuk meminimalisir wajib pajak untuk berbuat curang. Kemunculan sistem elektronik ini seakan menjadi pembaharuan dalam pembayaran pajak di Indonesia pada tahun 2013. Namun dengan kurangnya

¹⁸ Bina Yumanto, “Memahami Konsep Dan Subjek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 39a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KUP,” *Scientax* 3, no. 1 (2021): 182, <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.250>.

¹⁹ Adi Wikanto dan Adinda Ade Mustami, “Faktur Pajak Fiktif Masih Semarak,” *Nasional Kontan*, 2018, <https://nasional.kontan.co.id/news/faktur-pajak-fiktif-masih-semarak>.

²⁰ Amri dan Wiwiek Prihandini, “Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif,” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20, no. 1 (2019): 2–3, <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.512>.

optimalisasi penggunaan dan pengetahuan wajib pajak dalam menggunakan aplikasi ini menjadi salah satu faktor pemakaian faktur pajak fiktif.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk Mengenai Kasus Faktur Pajak Fiktif Yang Dilakukan Oleh Terdakwa

Tindak pidana korporasi diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh direksi korporasi yang berpotensi mengakibatkan tanggungjawab pidana. Baik terhadap korporasi itu sendiri atau dilakukan secara bersama - sama beserta pegawai perusahaan yang secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Jaksa dalam hakikatnya membuat surat dakwaan terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana. Seperti dalam kasus penggunaan faktur pajak fiktif oleh Ahmad Choeroni Bin Jumono selaku direksi PT Jalaenergi Prima. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan terdapat beberapa jenis surat dakwaan, yakni dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, dakwaan kumulatif dan kombinasi/gabungan.

Merujuk pada surat dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa Ahmad Choeroni Bin Jumono adalah dakwaan tunggal. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dirasa tidaklah tepat yang memberikan dakwaan tunggal kepada terdakwa Ahmad Choeroni Bin Jumono karena seharusnya didakwakan dengan dakwaan alternatif. Agar meminimalisir terdakwa lepas dari tuntutan hukum. Bentuk dakwaan alternatif adalah dengan mengecualikan yang satu dengan yang lain atau satu yang menggantikan yang lain. Salah satu ciri khas dakwaan alternatif adalah penggunaan kata penghubung, yaitu "atau". Menurut Van Bemmelen, bahwa bentuk dakwaan alternatif dibuat karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui tindakan yang mana apakah satu atau yang lain akan dirilis nanti di persidangan.

Hukum perpajakan di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum administrasi karena terutama mengatur administrasi pemerintahan. Undang-undang perpajakan Indonesia mengatur sanksi administratif berupa bunga, denda dan meningkat untuk menegakkan hukum. Namun, wajib pajak cenderung mengefisienkan beban pajak.²¹ Kebijakan pelaksanaan sanksi pidana dalam penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan memperkuat sanksi administratif. Selain itu, kejahatan perpajakan juga mengoptimalkan kepatuhan pajak, mencegah penghindaran pajak, dan memaksimalkan penerimaan negara.

Seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk menjatuhkan pidana selama 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 8.391.802.082,00 serta tambahan pidana kurungan selama 1 bulan apabila pidana denda tidak dilaksanakan kepada Terdakwa

²¹ Gunadi, *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2017).

Ahmad Choeroni Bin Jumono yang telah terbukti melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan bersama-sama. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan Terdakwa Ahmad Chaeroni Bin Jumono yakni Terdakwa yang bersikap sopan selama persidangan dan Terdakwa yang melakukan upaya pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara. Maka dari itu dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur yang meringankan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk mengurangi hukuman pidana penjara kepada Terdakwa Ahmad Chaeroni Bin Jumono dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan dikurangi masa tahanan

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah di paparkan diatas dituntut pidana penjara selama 3 tahun dikurangi masa tahanan. Itulah sebabnya ada alasan pembenar terkait pernyataan setuju dengan putusan Majelis Hakim kepada terdakwa Ahmad Choeroni Bin Jumono. Putusan Nomor 343/Pid.1.Sus/2021/PN.Tjk menyatakan terdakwa Ahmad Choeroni Bin Jumono yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara bersama sama dapat diterima karena mencerminkan keadilan dan keseimbangan hukuman pada perbuatan terdakwa dapat diterima.

Lebih lanjut dengan menganalisis menggunakan studi komparatif untuk membandingkan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang menjatuhkan pidana kepada badan hukum atau dalam hal ini dikenal dengan tindak pidana korporasi di negara lain. Jika dilihat perbandingan dengan negara lainnya tentu nampak perbedaan mengenai kepatuhan warga negaranya dalam permasalahan pajak. Seperti halnya dengan negara Amerika dan Inggris mereka melihat pembayaran pajak sebagai kewajiban sipil. Maka dari itu, mereka memperlakukan pembayaran pajak sebagai suatu komitmen warga negara dan suatu tindakan yang menunjukkan ikatan antara masyarakat dengan negaranya.²²

Selain itu, baik Inggris maupun AS telah memberikan perhatian yang besar terhadap kejahatan perpajakan ini, dengan mengubah undang-undang dan kebijakan penegakan yang lebih relevan, serta memberdayakan dan mendukung otoritas pajak untuk meningkatkan penyelidikan. Di Inggris, publik memberikan atensi yang kuat untuk memerangi penghindaran pajak dengan menggunakan prosedur dan hukuman sistem peradilan pidana.²³ Berbanding terbalik dengan negara Indonesia, problematika ketaatan warga negaranya dalam membayar pajak masih rendah. Berdasarkan laporan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) *Economic Outlook* rasio pembayaran pajak dari tahun 2015 hingga 2019 semakin menurun, bahkan pada

²² Samantha Bourton, "A Critical and Comparative Analysis of the Prevention of Tax Evasion through the Application of Law and Enforcement Policies in the United Kingdom and United States of America" (University of the West of England, 2021).

²³ Vanessa S Williamson, *Why Americans Are Proud to Pay Taxes* (New Jersey: Princeton University Press, 2017).

akhir tahun 2020 diproyeksikan hanya sebesar 7,90%.²⁴ Dengan begitu, penerimaan pajak negara Indonesia masih terbilang dalam kategori yang rendah, hal ini berdampak pada kebijakan fiskal pemerintah. Disamping itu, menurut data yang dihimpun oleh Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) tingkat kecurangan pajak di negara ini masih tinggi dengan realisasi penerimaan pajak pada Desember 2019 hanya tumbuh 1,43% dibandingkan tahun lalu. Hal ini menyebabkan *shortfall* pajak hanya mampu mencapai Rp. 245,5 Triliun.

Negara – negara yang menganut sistem *Common Law* atau yang dikenal *Anglo Saxon* seperti Swiss, Afrika Selatan, Kanada, Amerika Serikat bahkan Australia mengakui bahwa korporasi merupakan suatu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran ataupun kesalahan yang dibuat. Terdapat beberapa sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhi kepada korporasi diantaranya yakni penyitaan aset perusahaan, hukuman pidana, denda, perdata maupun langkah perbaikan dan percobaan.²⁵

Selain itu, negara – negara yang menempatkan konstitusi dalam urutan tertinggi hierarki perundang – undangan yakni sistem *Civil Law* atau dikenal dengan sistem Eropa Kontinental juga mengakui korporasi harus bertanggung jawab atas kejahatan yang diperbuat antara lain seperti Belanda, Finlandia, Perancis, Italia, Austria bahkan Finlandia yang pada hakikatnya sanksi yang diberikan hampir sama dengan negara penganut sistem *Common Law*.²⁶ Maka negara seperti Indonesia juga seharusnya menegakkan secara tegas bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

4. PENUTUP

Penjatuhan hukuman pidana kepada direksi mengenai tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif menjadi persoalan yang terus berlanjut di Indonesia. Keraguan pidana terhadap korporasi seharusnya dilakukan secara tegas dan maksimal karena korporasi adalah subjek hukum yang mendapat keuntungan paling besar dari tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif. Peraturan perundang – undangan di Indonesia yakni dalam hal ini salah satunya UU KUP perlu adanya rekonstruksi pengaturan. Sebaiknya di dalam UU KUP dicantumkan secara jelas dan adanya pemisahan terhadap wajib pajak orang maupun badan hukum agar dapat dimaknai secara terang. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang spesifik mengenai keadaan ataupun kondisi yang menjelaskan posisi wajib pajak dalam melakukan kejahatan yang dapat dikenakan hukuman administratif dan hukuman pidana.

²⁴ Novika Intan, “Buruknya Kepatuhan Pajak Vs Kemurahan Hati Pemerintah,” 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qq7j6l409/buruknya-kepatuhan-pajak-vs-kemurahan-hati-pemerintah-part1>.

²⁵ Ismail Navianto, *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perundang - Undangan di Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).

²⁶ Abdurrahman Alhakim dan Eko Sopyono, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 330, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.

Adapun yang menjadi salah satu faktor lain penggunaan faktur pajak fiktif dengan kurangnya pengetahuan wajib pajak, maka sangat diperlukan pendidikan pajak kepada korporasi. Selanjutnya DJP diharapkan bisa mengoptimalkan dalam pengembangan aplikasi e-Nofa baik dalam segi administrasi maupun teknis agar dapat terwujud aplikasi yang dinamis dan dapat mengurangi penggunaan faktur pajak fiktif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhabsyi, Muhamad N, David P E Saerang, dan Novi S Budiarmo. "Analisis Penerapan E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) Pajak Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Faktur Pajak Fiktif Dan Faktur Pajak Nomor Berganda (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 4 (2018): 503–8. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21308.2018>.
- Alhakim, Abdurrahman, dan Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 330. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Amri, dan Wiwiek Prihandini. "Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20, no. 1 (2019): 2–3. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.512>.
- Ausserladscheider Jonas, Laura. "Actus Reus and Mens Rea in International Criminal Law." *Individual Criminal Responsibility for the Financing of Entities involved in Core Crimes* 3 (2021): 42. https://doi.org/10.1163/9789004470934_004.
- Bourton, Samantha. "A Critical and Comparative Analysis of the Prevention of Tax Evasion through the Application of Law and Enforcement Policies in the United Kingdom and United States of America." University of the West of England, 2021.
- Gunadi. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Intan, Novika. "Buruknya Kepatuhan Pajak Vs Kemurahan Hati Pemerintah," 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qq7j6l409/buruknya-kepatuhan-pajak-vs-kemurahan-hati-pemerintah-part1>.
- Kostruba, Anatoliy V, dan Vitaliy L Yarotskiy. "Issues Of The Legal Status Of A Corporation As A Legal Entity In The Aspect Of Crisis Changes In The Global Economy." *Astra Salvensis* 10, no. 1 (2022): 56. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03718825>.
- Kristian. *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- . *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni Surbakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Softmedia, 2010.

- Navianto, Ismail. *Rekontruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perundang - Undangan di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Ningrum, Hesti Widya. "Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 143. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1633>.
- Nur'azmi, Fariz Raka. "Penerapan Teori Direct Corporate Criminal Liability Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan." Universitas Pasundan Bandung, 2022.
- Panjaitan, Robin, Martono Anggusti, dan Roida Nababan. "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan." *Jurnal Hukum PATIK* 10, no. 1 (2021): 12. <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217>.
- Prestianto, Wahyu. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Dharmasiswa* 1, no. 3 (2021): 1566. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/34>.
- Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 200. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Suhariyanto, Budi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 442. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.198>.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Wikanto, Adi, dan Adinda Ade Mustami. "Faktor Pajak Fiktif Masih Semarak." *Nasional Kontan*, 2018. <https://nasional.kontan.co.id/news/faktor-pajak-fiktif-masih-semarak>.
- Williamson, Vanessa S. *Why Americans Are Proud to Pay Taxes*. New Jersey: Princeton University Press, 2017.
- Yamin, Luyanto, dan Titi Muswati Putranti. "Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktor Pajak Fiktif." *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16, no. 1 (2011): 4-6. <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i1.597>.
- Yumanto, Bina. "Memahami Konsep Dan Subjek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 39a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KUP." *Scientax* 3, no. 1 (2021): 182. <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.250>.
- Zahra, Zulfita. "Corporate Criminal Liability in Criminal Acts on The Position in an Automotive Company." *Jurnal Hukum Prasada* 5, no. 2 (2018): 102. <https://doi.org/10.22225/jhp.5.2.762.100-110>.

MISPERSEPSI PEMIDANAAN: KORPORASI BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF OLEH DIREKSI

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Warmadewa 2%
Student Paper

2 ejournal.uhn.ac.id 2%
Internet Source



3 jurnal.syntaxliterate.co.id 1%
Internet Source

4 bppk.kemenkeu.go.id 1%
Internet Source

5 adoc.pub 1%
Internet Source

6 www.jurnalhukumdanperadilan.org 1%
Internet Source

7 jurnal.stie-aas.ac.id 1%
Internet Source

8 repositori.usu.ac.id 1%
Internet Source

ofisiprima.com

9	Internet Source	1 %
10	lppm.ub.ac.id Internet Source	1 %
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
13	widuri.raharjo.info Internet Source	1 %
14	datacenter.ortax.org Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%